

Kajian Yuridis Kekuatan Pembuktian dan Kedudukan Saksi Verbalisan di Persidangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli)

Soni Susilo¹, Amir Junaidi², Suharno³

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

sonisusilo22@gmail.com, amirjunaidi495@gmail.com,
suharno.hukumuniba@gmail.com

ABSTRACT

This study's overarching goals are to(1) examine the rationale behind the use of verbal witnesses in Case No. 171/Pid.B/2018/PN Pli,(2) assess the weight of such testimony as evidence, and(3) draw conclusions about the judge's decision ratio as it pertains to the use of verbal witnesses in cases involving theft with aggravating circumstances. This study makes use of normative legal research. The study provides both analytical and descriptive findings. The research approaches used include the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. Data used in this study comes from secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal documents. One method of gathering information is via analysing documents. This study made use of both logical reasoning and qualitative analytical methodologies. According to the study, the judges at the Pelaihari District Court determined that the public prosecutor's oral witnesses were biased and not impartial since they had a personal stake in the outcome of the case, so that the Panel of Judges accepted the revocation of the BAP by the Defendants according to the author. inappropriate considerations. The background to the presentation of verbal witnesses in case Number 1118 K/Pid/2018 was because the Defendants withdrew all the information in the BAP, on the grounds that the Defendants gave their statements under pressure and were not free. The strength/evidential value of the information given by the verbal witness in the trial is imperfect and independent. Verbal witness statements must be supported by at least 2 (two) other pieces of evidence.

Keywords: *Ratio Decidendi, Strength of Proof, Verbal Witness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis menganalisis ratio decidenci hakim dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli terkait keterangan saksi verbalisan dalam kasus Pencurian dengan Keadaan Memberatkan dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan dalam Persidangan dan latar belakang dihadapkannya saksi verbalisan dalam Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Studi ini memberikan temuan analitis dan deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, antara lain dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Salah satu metode pengumpulan informasi adalah melalui analisis dokumen.

Penelitian ini menggunakan kombinasi penalaran logis dan metodologi analisis kualitatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Ratio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang menilai saksi verbalisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang tidak netral, tidak objektif dan tidak jujur karena memiliki kepentingan terhadap perkara, sehingga kemudian Majelis Hakim menerima Pencabutan BAP oleh Para Terdakwa menurut Penulis merupakan pertimbangan yang kurang tepat. Latar belakang dihadapkannya saksi Verbalisan dalam perkara Nomor 1118 K/Pid/2018 adalah karena Para Terdakwa mencabut semua keterangan pada BAP, dengan alasan karena Para Terdakwa memberikan keterangan dalam tekanan dan tidak dalam keadaan bebas. Kekuatan/nilai pembuktian keterangan yang diberikan saksi Verbalisan dalam persidangan adalah tidak sempurna dan bersifat bebas. Keterangan saksi verbalisan harus didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti lain.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Ratio Decidendi, Saksi Verbalisan.

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 memperjelas bahwa lembaga peradilan, termasuk pengadilan tertinggi, menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹ Penyelenggaraan peradilan pidana mencakup seluruh langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan pemenjaraan, penuntutan dan persidangan, dan terakhir, pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam acara pidana, pencarian dan penemuan kebenaran materil pada hakikatnya sangat erat kaitannya dengan unsur pembuktian. Pembuktian adalah penyajian bukti yang diwajibkan secara hukum dalam suatu perkara pidana selama persidangan. Alat bukti berfungsi sebagai titik tumpu sekaligus titik fokus hukum acara pidana, yang memberikan perlindungan hukum.²

Menurut Pasal 183 KUHAP, Agar hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana, ia harus mempunyai dua bukti kuat yang membuktikan kesalahan terdakwa dan terjadinya pelanggaran yang sebenarnya. Segala keterangan saksi, ahli, surat, atau terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana, sesuai Pasal 184 KUHAP. Selain alat-alat bukti lain, keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam penuntutan pidana.³

Fenomena yang sering terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri adalah munculnya keterangan saksi verbalisan yang merupakan keterangan saksi yang tidak terdapat pengaturannya dalam KUHAP. Penyidik yang membuat Berita Acara Penyidikan yang di dalamnya ia hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang sedang diselidikinya pada waktu pembuatan Berita Acara Penyidikan, berhak membuat keterangan saksi secara

¹ Daud Jonathan Selang, 2012, *Kedudukan Keterangan Saksi untuk Pencarian Kebenara Material dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Volume 1 Nomor 2, hal. 58

² Iman Hidayat, 2010, Peranan Saksi Dalam Perkara Pidana Dilihat Dari UU Nomor 8 Tahun 1981, *Jurnal Lex Specialist* Volume 1 Nomor 2, hal.25

³ Remincel, 2019, *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Ensiklopediaku* Volume 1 Nomor 2, hal. 268

lisan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, tujuan pemberian keterangan saksi verbalisan adalah untuk menegaskan bahwa keterangan tersebut benar, sesuai dengan pedoman pemeriksaan, dan berlandaskan hukum acara pidana. Hal ini juga menghalangi kemampuan terdakwa untuk membantah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.⁴

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan atau keterangan terdakwa di persidangan sudah banyak terjadi, seperti pada Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli atas nama Terdakwa I ALFIN bin AMIL; Terdakwa II UDIN alias MUJAD bin PARIANTO; dan Terdakwa III RONI YADI bin UDIN, terkait tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, terkait Para Terdakwa yang mencabut atau menyangkal keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan karena peristiwa yang diterangkan di Berita Acara Pemeriksaan oleh Para Terdakwa tidak sesuai dengan faktanya karena Para Terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatannya. Kemudian karena adanya penolakan dan pencabutan semua keterangan dari Para Terdakwa pada BAP yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dengan alasan karena Para Terdakwa memberikan keterangan dalam tekanan dan tidak dalam keadaan bebas, maka kemudian Majelis Hakim menghadirkan saksi verbalisan. Putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama dan Kasasi pada perkara tersebut memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, termasuk mengenai saksi verbalisan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perkara a quo mencerminkan Putusan yang telah mencapai tujuan hukum atau tidak, maka perlu dilakukan pengujian terhadap kredibilitas saksi lisan. dan bobot pembuktian dalam pembuktian perkara pidana di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Kekuatan Pembuktian Dan Kedudukan Saksi Verbalisan Di Persidangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid.B/2018/Pn Pli)”.

B. METODE PENELITIAN

Ilmu yang melakukan penelitian dengan cara yang terorganisir dan metodis dikenal sebagai metodologi. Kajian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif, antara lain dengan mengkaji data sekunder dan sumber kepustakaan.⁵ Daripada mengambil kesimpulan yang luas, penelitian deskriptif-analitis ini memberikan sinopsis permasalahan yang diteliti. Tiga metode—Pendekatan

⁴ Abdul Wahid & Abdullah Junaedi, 2022, Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl), *Law Journal* Volume 6 Nomor 1, hal. 45

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hal. 13-14

Statuta,⁶ Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual—digunakan dalam penulisan tesis ini.

Data sekunder adalah jenis informasi yang penulis gunakan. Makalah resmi, buku, temuan penelitian yang disajikan dalam laporan, buku harian, dan bahan serupa lainnya merupakan contoh data sekunder. Sumber primer, sekunder, dan tersier yang bersifat hukum dan non-hukum merupakan data sekunder. Penelitian ini mengandalkan analisis sumber dokumen atau perpustakaan untuk datanya. Analisis kualitatif adalah jenis analisis data yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan data guna membangun solusi dengan menggunakan penalaran deduktif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan struktur kalimat yang tepat dan tersusun dengan baik.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli Terkait Keterangan Saksi Verbalisan dalam Kasus Pencurian dengan Keadaan Memberatkan

Hakim pada dasarnya adalah komponen utama keadilan; mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan hati nurani mereka atas setiap penilaian yang mereka buat, dan mereka tidak dapat dan tidak boleh terpengaruh oleh siapa pun. Dalil-dalil atau pembenaran yang digunakan hakim sebagai landasan pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara dikenal dengan istilah Ratio Decidendi. Ratio Decidendi dapat menjadi indikator kemampuan hakim dalam mengambil keputusan dengan menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan penyelesaian suatu perkara dalam bentuk putusan.⁸

Dalam perkara aquo, majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari mengkaji bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan menentukan apakah berdasarkan syarat-syarat hukum yang berlaku, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih secara Bersama-sama;

Unsur Pasal 64 KUHP:

- 4) Sebagai perbuatan berlanjut.

Ratio decidendi atau Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP

⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 37

⁷ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Daan Penelitian Hukum Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 50

⁸ Nur Iftitah Isnantiana, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Volume 18 Nomor 2, hal. 43.

adalah sebagai berikut:

A. Kategori Kesatu : Barang siapa

Menurut pertimbangan hukum Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau badan yang menjadi subjek hukum, yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana yang perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan ALFIN, UDIN, dan RONI YADI sebagai Terdakwa. Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan kejiwaan, kejiwaan, keadaan yang mengandung unsur paksaan atau tekanan, sehingga apabila terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Para Terdakwa bertekad untuk kompeten dan mampu membela diri selama pemeriksaan perkara, sesuai dengan temuan Panel dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Hasilnya, majelis hakim berkesimpulan bahwa faktor pertama, “Siapa orangnya”—di sini tersangka pelaku—telah terbukti.

B. Kategori Kedua : Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan analisis hukum hakim, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada satu pun saksi yang mengetahui, menyatakan, atau menjelaskan bahwa para terdakwa yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan hasil persidangan. penyelidikan. Oleh karena saksi lisan dari Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai pengetahuan langsung mengenai tindak pidana atau identitas pelaku, maka mereka mengandalkan keterangan Terdakwa pada saat Penyidikan untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Majelis Hakim kepolisian menyatakan bahwa ketika penyidik dipanggil untuk memberikan kesaksian sebagai saksi lisan—berbeda dengan keterangan saksi yang lebih umum—yang dimaksud dengan keterangan yang benar-benar diberikan secara bebas, tidak memihak, obyektif, dan jujur. —penyidik dan sistem pengadilan memiliki kepentingan dalam hasil kasus ini, dan kesaksian penyidik diharapkan untuk secara konsisten memberatkan atau menyudutkan para terdakwa (lihat Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari hadirnya Saksi Verbalisan dalam perkara aquo, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum acara pidana, karena kemunculan Saksi Verbalisan, meskipun tidak secara khusus dan spesifik sesungguhnya dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 163 KUHAP. Menurut Majelis Hakim dapat dipastikan bahwa tidak akan pernah ada Penyidik yang dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi Verbalisan yang akan membenarkan bantahan Para Terdakwa dan membenarkan pemeriksaan yang dilakukannya di tingkat Penyidikan dilakukan tidak dalam keadaan bebas, dengan tekanan dan disertai kekerasan fisik, sehingga menurut hemat Majelis, keterangan Saksi Verbalisan bukanlah keterangan yang netral, objektif dan jujur, karenanya alasan-alasan tersebutlah yang menjadi dasar penilaian bagi Majelis dalam memberikan penilaian terhadap kualitas keterangan Saksi Verbalisan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwasanya keterangan Para Terdakwa pada saat Penyidikan diberikan dalam keadaan bebas, tidak dalam ancaman dan tanpa kekerasan fisik, maka hanya keterangan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan-lah yang dijadikan dan digunakan sebagai acuan dalam pembuktian perkara aquo. Menurut Majelis Hakim keterangan Para Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tanpa pembuktian tambahan. Penyidik tidak berhasil mengungkap keberadaan akhir barang-barang milik Saksi Roy Gunawan yang hilang, sedangkan dalam Dakwaannya, Penuntut Umum menguraikan bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa dan kemudian dijual oleh Junaidi.

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta bahwasanya memang telah terjadi sebuah peristiwa kehilangan berupa barang-barang milik Saksi Roy Gunawan dari workshop miliknya, namun Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak satupun dari alat bukti yang diajukan dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa-lah pelaku yang memindahkan atau yang menyebabkan berpindahnya barang-barang milik Saksi Roy Gunawan dari tempatnya semula hingga lepas dari penguasaannya, karenanya dalam hal ini Majelis belum dapat menemukan kebenaran materiil terhadap suatu tindak pidana dalam upaya memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa-lah pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang didakwakan, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi Majelis Hakim tersebut di atas dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 64 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka tindak pidana tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga konsekuensinya Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan.

Selanjutnya mengenai Pertimbangan hukum atau Ratio Decidendi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1118 K/Pid/2018, berkaitan dengan kedudukan dari saksi Verbalisan Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan *judex facti* yang tidak bisa menilai saksi Verbalisan dari Penyidik, yang diberikan di depan sidang yang menerangkan bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangannya di depan Penyidik sesuai prosedur melalui proses tanya jawab dan hasilnya dibacakan kembali serta ditandatangani oleh yang diperiksa. Saksi Verbalisan di sini diperiksa di persidangan terkait penyangkalan dan pencabutan keterangan para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, dimana keterangan saksi Verbalisan tersebut dapat dibenarkan karena saksi Verbalisan tersebut berfungsi untuk

menguji bantahan oleh Terdakwa/saksi atas kebenaran Berita Acara Pemeriksaan. Penyangkalan dan pencabutan keterangan oleh para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena pencabutan tersebut tidak beralasan selain itu dari keterangan saksi Verbalisan dapat diketahui pemeriksaan para Terdakwa tersebut di Penyidik sudah sesuai dengan prosedur dan standar pemeriksaan.

Menurut Penulis, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang menilai saksi verbalisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang tidak netral, objektif dan jujur karena memiliki kepentingan terhadap perkara, sehingga menerima Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan oleh Para Terdakwa merupakan pertimbangan yang kurang tepat, karena secara hukum acara pidana, kehadiran saksi verbalisan dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum. Namun Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mempertimbangkan keberadaan alat bukti lain selain keterangan Para Terdakwa di persidangan, yang tidak mempunyai kesesuaian satu dengan lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dengan Dakwaan Penuntut Umum dan Barang Bukti merupakan pertimbangan yang tepat, karena menurut Penulis meskipun ditolaknya pencabutan Berita Acara Pemeriksaan oleh Para Terdakwa dalam pertimbangan hukum Hakim merupakan pertimbangan yang tepat dan keterangan Para Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara a quo, namun tidak ada kesesuaian antara alat bukti lain yang diajukan di persidangan baik keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum (yang tidak mengetahui bahwa Para Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya), dengan barang bukti, maupun dakwaan Penuntut Umum, padahal untuk menentukan dan memastikan bersalahnya Para Terdakwa wajib didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga tidak terbukti secara meyakinkan bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang di workshop milik saksi Roy Gunawan.

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Persidangan dan Latar Belakang Dihadirkannya Saksi Verbalisan dalam Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli

Dalam perkara aquo yang Penulis teliti, Para Terdakwa mengaku bahwa selama proses penyidikan Para Terdakwa dalam memberikan keterangan ditekan, dipukul dan dipaksa oleh Penyidik, yang mengakibatkan Para Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik dalam keadaan tidak bebas dan tertekan, sehingga kemudian Para Terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Jadi latar belakang dihadirkannya saksi Verbalisan dalam Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli adalah karena Para Terdakwa menolak dan mencabut semua keterangan Para Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan, dengan alasan karena Para Terdakwa memberikan keterangan dalam tekanan dan tidak dalam keadaan bebas, maka kemudian dalam perkara aquo dihadirkan saksi Verbalisan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Sutoha, Saksi Wuri Yulianto dan Saksi Hendra Iskandar, sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa. Secara hukum, keterangan pengakuan yang dibuat selama penyidikan Terdakwa

berhak dan berwenang mencabutnya. Sepanjang Tergugat mencabut materi tersebut dalam persidangan dan melakukannya karena alasan yang sah dan beralasan, maka undang-undang pada hakekatnya tidak membatasi kesanggupan Tergugat untuk melakukan hal tersebut.⁹

Pada dasarnya sebelum ketua sidang menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, ada batasan waktu boleh menghadirkan lebih banyak saksi, baik oleh terdakwa, penuntut umum, maupun penasihat hukum. Artinya, selama persidangan masih berlangsung, mereka berhak oleh undang-undang untuk memanggil lebih banyak saksi. Bukan setelah pemeriksaan perkara selesai, melainkan setelah ketua pengadilan mengambil keputusan, maka tertutuplah kesempatan untuk mengajukan permohonan. Memverifikasi identitas saksi Verbalisan merupakan langkah awal pemanggilan mereka. Untuk mengetahui peranan saksi dalam perkara tersebut, pemeriksaan identitas saksi Verbalisan dilakukan sama seperti pemeriksaan identitas saksi pada umumnya. Namun ada perbedaan tertentu antara memverifikasi identitas saksi Verbalisan dan saksi biasa. Apabila saksinya adalah saksi biasa, maka pembuktian identitasnya dilakukan dengan membandingkannya dengan yang ada dalam berita acara penyidik. Sebaliknya, jika saksi Verbalisan hanya dipanggil dan dimintai keterangan pada saat persidangan, maka pemeriksaan identitas terhadap saksi tersebut tidak dilakukan dengan membandingkan identitasnya dengan yang tercantum dalam berita acara. Saksi Verbalisan tidak termasuk yang lepas dari syarat untuk disumpah, sehingga mereka pun harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian di pengadilan.

Apabila seorang saksi Verbalisan memberi kesaksian, ketika memberikan kesaksian di bawah sumpah dan di sidang pengadilan, maka keterangannya dianggap sah. Namun menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi Verbalisan tidak dapat dijadikan alat bukti sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keterangan para saksi Verbalisan dapat digunakan untuk mendukung pendapat hakim, namun harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang dapat dipercaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan yang diberikan oleh saksi Verbalisan selama persidangan mempunyai tingkat kekuatan dan nilai pembuktian yang tidak sempurna dan bersifat bebas. Pernyataan saksi Verbalisan harus memenuhi standar pembuktian minimal dan didukung oleh bukti lebih lanjut. Sekalipun saksi Verbalisan mempunyai kesaksian yang penting, namun perlu didukung oleh sekurang-kurangnya dua (dua) alat bukti lain yang telah diperiksa selama persidangan. Pada perkara aquo, menurut Penulis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari mengenai kedudukan saksi verbalisan kurang tepat, yang lebih tepat pertimbangan mengenai kedudukan saksi Verbalisan adalah pertimbangan hukum Mahkamah Agung, namun mengenai pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Para

⁹ Tina Oktafiani & Mukhlis, 2018, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Di Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho), JIM Bidang Hukum Pidana Volume 2 Nomor 2, hal. 326.

Terdakwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tepat, karena tidak hanya berfokus pada keterangan dari saksi Verbalisan saja tetapi juga harus disertai dengan minimal 2 (dua) alat bukti lain.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Ratio Decidendi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang menilai saksi verbalisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang tidak netral, tidak objektif dan tidak jujur karena memiliki kepentingan terhadap perkara, sehingga kemudian Majelis Hakim menerima Pencabutan BAP oleh Para Terdakwa menurut Penulis merupakan pertimbangan yang kurang tepat, karena secara hukum acara pidana, kehadiran saksi verbalisan dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum. Menurut Penulis, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mempertimbangkan keberadaan alat bukti lain selain keterangan Para Terdakwa di persidangan, yang tidak mempunyai kesesuaian satu dengan lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dengan Dakwaan Penuntut Umum dan Barang Bukti merupakan pertimbangan yang tepat, karena untuk memastikan Para Terdakwa bersalah harus didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
2. Latar belakang diadakannya saksi Verbalisan dalam perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli adalah karena Para Terdakwa mencabut semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dengan alasan karena Para Terdakwa memberikan keterangan dalam tekanan dan tidak dalam keadaan bebas. Setidaknya harus ada dua alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi lisan dalam suatu persidangan, dan hakim mempunyai diskresi untuk menentukan benar atau tidaknya keterangan saksi berdasarkan keterangan saksi saja. bukti, sehingga tidak cocok untuk digunakan secara terpisah. Jika dikuatkan dengan bukti tambahan, kredibilitas saksi lisan akan jauh lebih baik.

2. SARAN

1. Hendaknya ketika mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak suatu penolakan Berita Acara Pemeriksaan oleh Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan, Hakim harus menerapkan objektivitas dan kebijaksanaan, dengan cermat mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan, dan mengupayakan konsistensi antara keterangan saksi Verbalisan dan bukti-bukti lainnya, agar mengenai diterima atau ditolaknya penyangkalan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa dapat dikemukakan alasan-alasan yang jelas dan berdasar.
2. Hendaknya Pemerintah dapat membuat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dari saksi verbalisan ini sebagai salah satu alat bukti, agar dalam penerapannya tidak terdapat perbedaan penafsiran apakah saksi verbalisan ini boleh dipergunakan atau tidak dalam pemeriksaan di persidangan, agar

Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai persepsi yang sama mengenai objektivitas dari keberadaan saksi verbalisan dalam pemeriksaan di persidangan. Selain itu, hendaknya kepada seluruh pihak yang terkait agar selalu menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada Tersangka/Terdakwa, sebelum terdapat Putusan Pengadilan yang memutus bahwa Terdakwa bersalah, sehingga tidak terjadi tindakan main hakim sendiri/kekerasan selama proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

JURNAL

- Abdul Wahid & Abdullah Junaedi, 2022, *Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl)*, Law Journal Volume 6 Nomor 1.
Daud Jonathan Selang, 2012, *Kedudukan Keterangan Saksi untuk Pencarian Kebenara Material dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Volume 1 Nomor 2.
Iman Hidayat, 2010, *Peranan Saksi Dalam Perkara Pidana Dilihat Dari UU Nomor 8 Tahun 1981*, Jurnal Lex Specialist Volume 1 Nomor 2.
Nur Iftitah Isnantiana, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Volume 18 Nomor 2.
Remincel, 2019, *Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana*, Jurnal Ensiklopediaku Volume 1 Nomor 2.
Tina Oktafiani & Mukhlis, 2018, *Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Di Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)*, JIM Bidang Hukum Pidana Volume 2 Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pli.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1118/K/Pid/2018.